



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

**PROSEDUR  
KEGIATAN PEKERJAAN SWAKELOLA NON KONSTRUKSI PADA SATUAN KERJA  
SOP/UPM/DJBM-69**

Disahkan di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Arie Setiadi Moerwanto'.

**ARIE SETIADI MOERWANTO**

Nomor Salinan

Status Dokumen



PROSEDUR KEGIATAN PEKERJAAN SWAKELOLA NON KONSTRUKSI PADA SATUAN KERJA			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-69	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: i dari iii

## DAFTAR ISI

Daftar Isi		i
Sejarah Dokumen		ii
Daftar Distribusi Dokumen Dan Notasi		iii
1. Ruang Lingkup		1
2. Tujuan		1
3. Acuan		1
4. Definisi		1
4.1 Swakelola		1
4.2 Tim Swakelola		1
4.3 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		2
4.4 Satuan Kerja		2
4.5 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)		2
4.6 Penunjukan Langsung (Juksung)		2
4.7 Pengadaan Langsung		2
5. Ketentuan Umum dan Rincian Prosedur		2
5.1 Ketentuan Umum		2
5.1.1 Kewenangan Pengangkatan		2
5.1.2 Penyelenggara Pekerjaan Swakelola		3
5.1.3 Jenis Pekerjaan Swakelola		3
5.1.4 Persiapan Pekerjaan Swakelola		3
5.1.5 Pelaksanaan		5
5.1.6 Pengawasan dan Evaluasi		8
5.2 Rincian Prosedur		9
6. Kondisi Khusus		10
7. Bagan Alir		11
8. Bukti Kerja		12
9. Lampiran		12

PROSEDUR KEGIATAN PEKERJAAN SWAKELOLA NON KONSTRUKSI PADA SATUAN KERJA			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-69	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: ii dari iii

### SEJARAH DOKUMEN

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR KEGIATAN PEKERJAAN SWAKELOLA NON KONSTRUKSI PADA SATUAN KERJA			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-69	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: iii dari iii

### DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN DAN NOTASI

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
001	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	SET
002	Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan	PJJ
003	Direktorat Pembangunan Jalan	PAJ
004	Direktorat Preservasi Jalan	PEJ
005	Direktorat Jembatan	JEM
006	Direktorat Jalan Bebas Hambatan Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah	JBHFJD
007	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I	BPJN I
008	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II	BBPJN II
009	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional III	BPJN III
010	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IV	BPJN IV
011	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V	BBPJN V
012	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI	BBPJN VI
013	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII	BBPJN VII
014	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII	BBPJN VIII
015	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX	BPJN IX
016	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional X	BPJN X
017	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XI	BBPJN XI
018	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII	BPJN XII
019	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XIII	BBPJN XIII
020	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV	BPJN XIV
021	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XV	BPJN XV
022	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVI	BPJN XVI
023	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVII	BPJN XVII
024	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII	BBPJN XVIII
025	Balai Jembatan Khusus dan Terowongan	BJKT

Catatan :

Masing-masing Unit Kerja (Setditjen, Direktorat-Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit-unit yang berada dibawah koordinasinya.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR KEGIATAN PEKERJAAN SWAKELOLA NON KONSTRUKSI PADA SATUAN KERJA			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-69	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 1 dari 19

## 1. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku untuk Kegiatan Pekerjaan Swakelola Non Konstruksi pada Satuan Kerja Tetap Pusat dan Unit Pelaksanaan Teknis/Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, meliputi kegiatan perencanaan, manajemen, pemantauan dan evaluasi.

## 2. Tujuan

Mengatur tata cara dan alur kerja kegiatan swakelola pada Unit Kerja dimulai dari penetapan Jenis Pekerjaan, Pihak yang akan melaksanakan, pelaksanaan pekerjaan sampai penyusunan laporan, evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut agar memenuhi ketentuan perundang undangan ataupun ketentuan lainnya yang berlaku.

## 3. Acuan

- 3.1 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 3.2 Peraturan Menteri PUPR No. 31/PRT/M/2015, tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri PU No. 07/PRT/M/2011, tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi.
- 3.3 Perka LKPP No.14 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa
- 3.4 Permen PU No.04/PRT/M/2009, tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen Pekerjaan Umum.
- 3.5 SOP/UPM/DJBM-53 Prosedur Penetapan Tim Swakelola.

## 4. Definisi

### 4.1 Swakelola

Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

*(Perpres No.70 Tahun 2012, Pasal 1 angka 20)*

### 4.2 Tim Swakelola

Tim Swakelola adalah tim yang bertugas dan bertanggung jawab atas Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola, diangkat oleh PPK sesuai dengan struktur